



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAMBI NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran belanja, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

22. Peraturan.....

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAMBI
dan
GUBERNUR JAMBI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007 semula berjumlah Rp.1.291.600.629.717,00 bertambah sejumlah Rp.51.991.486.973,52 sehingga menjadi Rp.1.343.592.116.690,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan

a. Semula	Rp. 955.960.123.540,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 87.055.111.097,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp. 1.043.015.234.637,00

2. Belanja

a. Semula	Rp.1.291.600.629.717,00	
b. Bertambah	<u>Rp. 51.991.486.973,52</u>	
Jumlah Belanja setelah Perubahan		<u>Rp. 1.343.592.116.690,52</u>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp. 300.576.882.053,52

3. Pembiayaan.....

3. Pembiayaan

a. Penerimaan			
1) Semula	Rp.	347.640.506.177,00	
2) Berkurang	Rp.	<u>35.063.624.123,48</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp.		312.576.882.053,52
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp.	12.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>-</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.		12.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan	Rp.		300.576.882.053,52
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp.		-

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1) Semula	Rp.	364.927.123.540,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>17.155.111.097,00</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp.		382.082.234.637,00
b. Dana Perimbangan			
1) Semula	Rp.	571.033.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>60.400.000.000,00</u>	
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp.		631.433.000.000,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>9.500.000.000,00</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan yg sah setelah Perubahan	Rp.		29.500.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari Jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah			
1) Semula	Rp.	319.489.771.540,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>17.440.778.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp.		336.930.549.540,00
b. Retribusi Daerah			
1) Semula	Rp.	22.457.752.000,00	
2) Bertambah	Rp.	<u>247.500.000,00</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp.		22.705.252.000,00

c. Hasil.....

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
1) Semula	Rp.	4.031.000.000,00	

2) Bertambah	Rp.	1.323.730.999,00	
Jumlah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		2.707.269.001,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah			
1) Semula	Rp.	18.948.600.000,00	
2) Bertambah	Rp.	790.564.096,00	
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan	Rp.		19.739.164.096,00

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	156.015.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	60.400.000.000,00	
Jumlah bagi hasil setelah Perubahan	Rp.		216.415.000.000,00

b. Dana Alokasi Umum			
1) Semula	Rp.	415.018.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp.		415.018.000.000,00

c. Dana Alokasi Khusus			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah dana alokasi khusus yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp.		-

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp.		-

b. Dana Darurat			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp.		-

c. Dana.....

c. Dana Bagi Hasil Pajak

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah dana bagi hasil pajak setelah Perubahan Rp. -

d. Dana Penyesuaian dan Otonomi khusus

1) Semula	Rp.	20.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	9.500.000.000,00

Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan Rp. 29.500.000.000,00

e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah daerah lainnya setelah Perubahan Rp. -

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	404.196.943.788,00
2) Bertambah	Rp.	18.722.462.580,00

Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan Rp. 422.919.406.368,00

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	887.403.685.929,00
2) Bertambah	Rp.	33.269.024.393,52

Jumlah belanja langsung setelah Perubahan Rp. 920.672.710.322,52

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	219.380.830.329,00
2) Bertambah	Rp.	5.371.840.850,00

Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan Rp. 224.752.671.179,00

b. Belanja Bunga

1) Semula	Rp.	-
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-

Jumlah belanja bunga setelah Perubahan Rp. -

c. Belanja.....

c. Belanja Subsidi

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan	Rp.	-	
d. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah belanja hibah setelah Perubahan	Rp.	-	
e. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	21.525.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan	Rp.	21.525.000.000,00	
f. Belanja Bagi Hasil			
1) Semula	Rp.	142.416.113.459,00	
2) Bertambah	Rp.	13.350.621.730,00	
		<hr/>	
Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan	Rp.	155.766.735.189,00	
g. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Semula	Rp.	15.875.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan	Rp.	15.875.000.000,00	
d. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	5.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp.	5.000.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	75.657.828.330,00	
2) Bertambah	Rp.	3.476.168.726,00	
		<hr/>	
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp.	79.133.997.056,00	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	346.848.266.644,00	
2) Bertambah	Rp.	12.456.839.997,52	
		<hr/>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp.	359.305.106.641,52	
c. Belanja.....			

c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	464.897.590.955,00
2) Bertambah	Rp.	17.336.015.650,00
		<hr/>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp.	482.233.606.625,00

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 347.640.506.177,00
- | | | |
|-------------------------------------|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 347.640.506.177,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | 35.063.624.123,48 |
| | | <hr/> |
| Jumlah penerimaan setelah Perubahan | Rp. | 312.576.882.053,52 |
- b. Pengeluaran sejumlah Rp. 12.000.000.000,00
- | | | |
|--------------------------------------|-----|-------------------|
| 1) Semula | Rp. | 12.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| | | <hr/> |
| Jumlah pengeluaran setelah Perubahan | Rp. | 12.000.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 347.640.506.177,00
- | | | |
|--|-----|--------------------|
| 1) Semula | Rp. | 347.640.506.177,00 |
| 2) Berkurang | Rp. | 35.063.624.123,48 |
| | | <hr/> |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah Perubahan | Rp. | 312.576.882.053,52 |
- b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -
- | | | |
|--|-----|-------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| | | <hr/> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp. | - |
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp.
- | | | |
|--|-----|-------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| | | <hr/> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. | - |
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -
- | | | |
|---|-----|-------|
| 1) Semula | Rp. | - |
| 2) Bertambah/(berkurang) | Rp. | - |
| | | <hr/> |
| Jumlah penamaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp. | - |
- e. Penerimaan.....

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.

1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp.	-	
f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah penamaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp.	-	
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :			
a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 10.000.000.000,00			
1) Semula	Rp.	10.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp.	10.000.000.000,00	
b. Penyertaan Modal(investasi)Pemerintah Daerah sejumlah Rp.2.000.000.000,00			
1) Semula	Rp.	2.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah penyertaan modal daerah setelah Perubahan	Rp.	2.000.000.000,00	
c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp.			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang Yang jatuh tempo setelah Perubahan	Rp.	-	
d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -			
1) Semula	Rp.	-	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	-	
		<hr/>	
Jumlah pemberian pinjaman daerah dan Obligasi daerah setelah Perubahan	Rp.	-	

Pasal 5

Uraian lebih Lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III.....

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaan diatur oleh Peraturan Gubernur.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 21 September 2007

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 21 September 2007

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. A . CHALIK SALEH.

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR 4

**PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR TAHUN 2007**

TENTANG

**PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Jambi NomorTahun 2007 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);

5. Undang-Undang.....

- 2 -

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan.....

- 3 -

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

23. Peraturan.....

- 4 -

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

27. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2005 Nomor 2 Seri E Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp.1.291.600.629.717,00 bertambah sejumlah Rp.51.991.486.973,52 sehingga menjadi Rp.1.343.592.116.690,52 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan :		
a. Semula	Rp. 955.960.123.540,00	
b. Bertambah	Rp. 87.055.111.097,00	
	<hr/>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.043.015.234.637,00	
2. Belanja :		
a. Semula	Rp. 1.291.600.629.717,00	
b. Bertambah	Rp. 51.991.486.973,52	
	<hr/>	
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp. 1.343.592.116.690,52	
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. 300.576.882.053,52	
		3. Pembiayaan.....

- 5 -

3. Pembiayaan :		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 347.640.506.177,00	
2) Berkurang	Rp. 35.063.624.123,48	
	<hr/>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp. 312.576.882.053,52	
b. Pengeluaran :		
1) Semula	Rp. 12.000.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. -	
	<hr/>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp. 12.000.000.000,00	

Jumlah Pembiayaan neto setelah Perubahan Rp. 300.576.882.053,52

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp. -

Pasal 2

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam Lampiran Peraturan ini

Pasal 3

Lampiran sebagaimana tersebut dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal

GUBERNUR JAMBI

H. ZULKIFLI NURDIN

Diundangkan di Jambi
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI

H. A . CHALIK SALEH.

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2007 NOMOR.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM

FAUZI SYAM

